



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JUVE RAYNALDI ANDIKA BIN ANDI TYASWORO**
2. Tempat lahir : Tanjung Anom
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Polri RT. 001 RW. 003 Desa Bandar Agung
Kec.Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ALIF DANU WIJAYA BIN SOPYONO**
2. Tempat lahir : Notoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Delapan Kelurahan Yukum Jaya Kec.Terbanggi
Besar Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2019, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II ALIF DANU WIJAYA Bin SAPYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan Terdakwa II ALIF DANU WIJAYA Bin SAPYONO dengan Pidana Penjara masing masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan Penjara dipotong masa Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. "Menetapkan agar terdakwa I JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II ALIF DANU WIJAYA Bin SAPYONO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa menyatakan akan meneruskan lagi sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I. JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA Alias DANU Bin SAPYONO pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2019 bertempat di Jalur 2 Tugu Gajah Pekon Bulu Karto Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan terdakwa I JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II ALIF DANU WIJAYA Alias DANU Bin SAPYONO dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 16.00 WIB terdakwa 1 JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II ALIF DANU WIJAYA Alias DANU Bin SAPYONO dan anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS (berkas perkara terpisah) kami pergi keair terjun Waylalaan dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, terdakwa 1 JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYAWSORO menggunakan sepeda motor milik Anak IJUL ADI SAPUTRA Bin MARKIS (berkas perkara terpisah) Honda Beat warna Putih dengan cara berboncengan dengan Anak IJUL ADI SAPUTRA Bin MARKIS (berkas perkara terpisah) dan terdakwa II ALIF DANU WIJAYA Alias DANU Bin SAPYONO berboncengan dengan Anak ADAM DIAN RAMADHAN Alias ADAM Bin NANANG

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Kuning, kemudian sekira jam 18.10 terdakwa I JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II ALIF DANU Bin SAPYONO dan Anak ADAM DIAN RAMADHAN Alias RAMADHAN (berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan air terjun Waylalaan dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I. JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA Alias DANU Bin SAPYONO dan Anak ADAM DIAN RAMADHAN Alias ADAM Bin NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan Anak IJUL ASI SAPUTRA Bin MARKIS (berkas perkara terpisah) pergi menuju keTugu Gajah sekira sampai disana jam 20.00 WIB kemudian terdakwa I JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU Bin SAPYONO dan Anak ADAM DIAN RAMADHAN Alias RAMADHAN Alias ADAM Bin NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan Anak IJUL ADI SAPUTRA Bin MARKIS (berkas perkara terpisah) pergi menuju kePerkantoran Pemda Pringsewu jam 20.00 sampai sekira jam 20.30 WIB, kemudian terdakwa I. JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA Alias DANU Bin SAPYONO dan Anak ADAM DIAN RAMADHAN Alias ADM Bin NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan Anak IJUL ASI SAPUTRA Bin MARKIS (berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan perkantoran Pemda Pringsewu menuju pulang kerumah masing-masing sesampainya di Pekon Bulok Karto Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu ketika itu terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe Vega R warna merah milik saksi korban YUDISTIRA ADI NUGROHO Bin SAPUTRO sedang diparkirkan di pinggir jalan, dan dibalik sepeda motor tersebut terdapat saksi YUDISTIRA ADI NUGROHO Bin SAPUTRO dan saksi ALMAIDAH BINTI TUMONJO, kemudian terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO meminta anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) yang dalam posisi mengendarai sepeda motor untuk menghampiri saksi korban YUDISTIRA ADI NUGROHO Bin SAPUTRO dan saksi ALMAIDAH BINTI TUMONJO kemudian setelah sampai terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO turun dan mendekati saksi korban dan mengaku sebagai satpol PP untuk membuat saksi korban takut kemudian dengan nada keras terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO meminta barang-barang yang sedang saksi korban pegang yaitu 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi type Redmi-5A warna Silver dengan Nomor Imei 1 :869815032816168 No

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 :8689815032816176 kemudian karena saksi korban takut akhirnya saksi korban menyerahkan Hp tersebut, kemudian Hp tersebut oleh terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SARIYONO diberikan kepada anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) untuk diperiksa lalu anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) menyerahkan Hp tersebut kepada anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) kemudian disimpan di dalam kantong oleh anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO juga meminta dompet milik saksi korban, kemudian saksi korban menyerahkan dompet tersebut kepada terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO lalu diserahkan kepada anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) untuk diperiksa kemudian di dalam dompet milik saksi korban tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Type Vega R warna merah tahun pembuatan 2014, Nopol BE 4918 UM dengan Noka MH35D9206EJ957315 Nosin 5D9-1957306 an Hamdan Assidik kemudian anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) mengambil STNK tersebut dan menyimpannya di dalam kantong saku celana terdakwa I. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO dan kemudian dompet tersebut dikembalikan kepada saksi korban, lalu dengan nada kemudian terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SARIYONO memberikan kode kepada terdakwa I. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO berkata dengan nada keras kepada saksi korban "MINJEM MOTOR SEBENTAR" kemudian saksi korban menjawab "SAYA IKUT" kemudian terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO berkata "YAUDAH SIH MINJEM AJA GAK BOLEH" dengan nada keras dan membentak saksi korban sehingga saksi korban merasa takut dan kemudian terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO membawa sepeda motor milik saksi korban pergi namun terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO, anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) masih berada di lokasi tersebut namun karena terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO tidak kembali saksi korban merasa curiga kemudian namun terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO, anak ADAM DIAN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) menyalakan sepeda motor untuk bersiap-siap melarikan diri dengan posisi terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO berboncengan dengan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) sedangkan anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) sendiri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) kemudian karena saksi korban merasa bahwa terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO, anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) akan kabur kemudian saksi korban mengambil batu untuk menghalangi terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO, anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) kabur namun saksi korban ditendang oleh terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO hingga terjatuh dan terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO serta anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) berhasil membawa sepeda motor, STNK, serta Handphone milik saksi korban.

Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type Vega R warna merah tahun pembuatan 2014, Nopol BE 4918 UM dengan Noka MH35D9206EJ957315 Nosin 5D9-1957306 an Hamdan Assidik milik saksi korban disepakati oleh terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO, serta anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) dibayar oleh terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO mendapatkan bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi type Redmi-5A warna Silver dengan Nomor Imei 1 :869815032816168 No Imei 2 :8689815032816176 milik saksi korban.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUH.

ATAU

Kedua

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 16.00 WIB terdakwa 1 JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II ALIF DANU WIJAYA Alias DANU Bin SAPYONO dan anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS (berkas perkara terpisah) kami pergi keair terjun Waylalaan dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, terdakwa 1 JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYAWSORO menggunakan sepeda motor milik Anak IJUL ADI SAPUTRA Bin MARKIS (berkas perkara terpisah) Honda Beat warna Putih dengan cara berboncengan dengan Anak IJUL ADI SAPUTRA Bin MARKIS (berkas perkara terpisah) dan terdakwa II ALIF DANU WIJAYA Alias DANU Bin SAPYONO berboncengan dengan Anak ADAM DIAN RAMADHAN Alias ADAM Bin NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Kuning, kemudian sekira jam 18.10 terdakwa I JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II ALIF DANU Bin SAPYONO dan Anak ADAM DIAN RAMADHAN Alias RAMADHAN (berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan air terjun Waylalaan dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I. JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA Alias DANU Bin SAPYONO dan Anak ADAM DIAN RAMADHAN Alias ADAM Bin NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan Anak IJUL ASI SAPUTRA Bin MARKIS (berkas perkara terpisah) pergi menuju keTugu Gajah sekira sampai disana jam 20.00 WIB kemudian terdakwa I JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU Bin SAPYONO dan Anak ADAM DIAN RAMADHAN Alias RAMADHAN Alias ADAM Bin NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan Anak IJUL ADI

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin MARKIS (berkas perkara terpisah) pergi menuju kePerkantoran Pemda Pringsewu jam 20.00 sampai sekira jam 20.30 WIB,kemudian terdakwa I. JUVE RAYNALDI ANDIKA Bin ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA Alias DANU Bin SAPYONO dan Anak ADAM DIAN RAMADHAN Alias ADM Bin NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan Anak IJUL ASI SAPUTRA Bin MARKIS (berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan perkantoran Pemda Pringsewu menuju pulang kerumah masing- masing sesampainya di Pekon Bulok Karto Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu ketika itu terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tye Vega R warna merah milik saksi korban YUDISTIRA ADI NUGROHO Bin SAPUTRO sedang diparkirkan di pinggir jalan, dan dibalik sepeda motor tersebut terdapat saksi YUDISTIRA ADI NUGROHO Bin SAPUTRO dan saksi ALMAIDAH BINTI TUMONJO, kemudian terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO meminta anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) yang dalam posisi mengendarai sepeda motor untuk menghampiri saksi korban YUDISTIRA ADI NUGROHO Bin SAPUTRO dan saksi ALMAIDAH BINTI TUMONJO kemudian setelah sampai terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO turun dan mendekati saksi korban dan mengaku sebagai satpol PP untuk membuat saksi korban takut kemudian dengan nada keras terdakwa 1.Juve RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO meminta barang-barang yang sedang saksi korban pegang yaitu 1 (satu) unit Hp merek Xiom type Redmi-5A warna Silver dengan Nomor Imei 1 :869815032816168 No Imei 2 :8689815032816176 kemudian karena saksi korban takut akhirnya saksi korban menyerahkan Hp tersebut, kemudian Hp tersebut oleh terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SARIYONO diberikan kepada anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) untuk diperiksa lalu anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) menyerahkan Hp tersebut kepada anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) kemudian disimpan di dalam kantong oleh anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO juga meminta dompet milik saksi korban, kemudian saksi korban menyerahkan dompet tersebut kepada terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO lalu diserahkan kepada anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) untuk diperiksa kemudian di dalam dompet milik saksi korban tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Type Vega R warna merah tahun pembuatan 2014, Nopol BE 4918 UM dengan Noka MH35D9206EJ957315 Nosin 5D9-1957306 an Hamdan Assidik kemudian anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) mengambil STNK tersebut dan menyimpannya di dalam kantong saku celana terdakwa I. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO dan kemudian dompet tersebut dikembalikan kepada saksi korban, lalu dengan nada kemudian terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SARIYONO memberikan kode kepada terdakwa I. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO berkata dengan nada keras kepada saksi korban "MINJEM MOTOR SEBENTAR" kemudian saksi korban menjawab "SAYA IKUT" kemudian terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO berkata "YAUDAH SIH MINJEM AJA GAK BOLEH" dengan nada keras dan membentak saksi korban sehingga saksi korban merasa takut dan kemudian terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO membawa sepeda motor milik saksi korban pergi namun terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO, anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) masih berada di lokasi tersebut namun karena terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO tidak kembali saksi korban merasa curiga kemudian namun terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO, anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) menyalakan sepeda motor untuk bersiap-siap melarikan diri dengan posisi terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO berboncengan dengan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) sedangkan anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) sendiri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) kemudian karena saksi korban merasa bahwa terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO, anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) akan kabur kemudian saksi korban mengambil batu untuk menghalangi terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPIYONO, anak ADAM

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) kabur namun saksi korban ditendang oleh terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO hingga terjatuh dan terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO serta anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) berhasil membawa sepeda motor, STNK, serta Handphone milik saksi korban.

Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type Vega R warna merah tahun pembuatan 2014, Nopol BE 4918 UM dengan Noka MH35D9206EJ957315 Nosin 5D9-1957306 an Hamdan Assidik milik saksi korban disepakati oleh terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO dan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO, serta anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) dan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) dibayar oleh terdakwa 1. JUVE RAYNALDI ANDIKA ALS JUVE BIN ANDI TYASWORO seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II. ALIF DANU WIJAYA BIN SAPYONO mendapatkan bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), anak ADAM DIAN RAMADHAN ALIAS ADAM BIN NANANG MARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan anak IJUL ADI SAPUTRA BIN MARKIS IDO (berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi type Redmi-5A warna Silver dengan Nomor Imei 1 :869815032816168 No Imei 2 :8689815032816176 milik saksi korban.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudis Tira Adi Nugroho Bin Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jalur dua tugu gajah Pekon Bulu Karto Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Almaidah sedang duduk dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor Saksi diparkir di pinggir jalan, tiba-tiba ada 4 (empat) orang yang menghampiri dan dengan nada keras meminta barang-barang yang Saksi pegang yaitu HP, dompet, dan salah satu pelaku membawa sepeda motor Saksi yang kunci kontaknya berada di sepeda motor tersebut dengan alasan akan ke toilet dan dengan cara nada yang keras saat meminjam, namun ternyata sepeda motor Saksi itu tidak juga kembali, kemudian sekira setengah jam kemudian ketiga pelaku lainnya akan pergi melarikan diri, lalu Saksi mengambil batu di lokasi namun salah satu pelaku menendang Saksi hingga jatuh, kemudian Saksi bangun dan menghadang para pelaku akan tetapi salah satu pelaku kembali menendang Saksi dan langsung kabur;
- Bahwa Saksi telah kehilangan HP merk Xiomi type Redmi-5A warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R warna merah tahun 2014 NOPOL BE 4918 UM;
- Bahwa Saksi melihat para pelaku menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi Almaidah Binti Tumonjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jalur dua tugu gajah Pekon Bulu Karto Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Yudis Tira Adi Nugroho sedang duduk dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor Saksi Yudis Tira Adi Nugroho diparkir di pinggir jalan, tiba-tiba ada 4 (empat) orang yang menghampiri dan dengan nada keras meminta barang-barang yang Saksi Yudis Tira Adi Nugroho pegang yaitu HP, dompet, dan salah satu pelaku membawa sepeda motor Saksi Yudis Tira Adi Nugroho yang kunci kontaknya berada di sepeda motor tersebut dengan alasan akan ke toilet dan dengan cara nada yang keras saat meminjam, namun ternyata sepeda motor Saksi Yudis Tira Adi Nugroho itu tidak juga kembali, kemudian sekira setengah jam kemudian ketiga pelaku lainnya akan pergi melarikan diri, lalu Saksi Yudis Tira Adi Nugroho mengambil batu di lokasi namun salah satu pelaku menendang Saksi Yudis Tira Adi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho hingga jatuh, kemudian Saksi Yudis Tira Adi Nugroho bangun dan menghadang para pelaku akan tetapi salah satu pelaku kembali menendang Saksi Yudis Tira Adi Nugroho dan langsung kabur;

- Bahwa Saksi telah kehilangan HP merk Xiaomi type Redmi-5A warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R warna merah tahun 2014 NOPOL BE 4918 UM;
- Bahwa Saksi melihat para pelaku menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jalur dua tugu gajah Pekon Bulu Karto Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, melihat dua orang yang sedang pacaran, dan ternyata yaitu Saksi Yudistira Adi Nugroho bersama Saksi Almaidah sedang duduk dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor Saksi Yudistira Adi Nugroho diparkir di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam menghampiri dan dengan nada keras meminta barang-barang yang Saksi Yudistira Adi Nugroho pegang yaitu HP dan dompet;
- Bahwa Terdakwa 2 Alif Danu Wijaya kemudian memeriksa dompet dan memasukkan STNK yang ada di dalam dompet ke jok sepeda motor Saksi Yudistira, kemudian Terdakwa 2 Alif Danu member kode pada Terdakwa 1 untuk membawa sepeda motor Saksi Yudistira;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian menyalakan sepeda motor Saksi Yudistira karena kontaknya ada di sepeda motor, dan dengan alasan akan ke toilet, namun Terdakwa 1 membawa lari sepeda motor itu menuju Bandarjaya Kab. Lampung Tengah, dan kemudian Terdakwa 1 memberitahukan pada Terdakwa 2 dan Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam telah menunggu di Bandara Radin Inten di Branti;
- Bahwa Terdakwa 1 akhirnya juga yang membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa 1 memberikan uang pada Alif Danu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Adam sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapat bagian HP merk Xiaomi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena telah diajukan dalam perkara lainnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jalur dua tugu gajah Pekon Bulu Karto Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, melihat dua orang yang sedang pacaran, dan ternyata yaitu Saksi Yudistira Adi Nugroho bersama Saksi Almaidah sedang duduk dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor Saksi Yudistira Adi Nugroho diparkir di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam menghampiri dan dengan nada keras meminta barang-barang yang Saksi Yudistira Adi Nugroho pegang yaitu HP HP merk Xiaomi type Redmi-5A warna silver dan dompet;
- Bahwa Terdakwa 2 Alif Danu Wijaya kemudian memeriksa dompet dan memasukkan STNK yang ada di dalam dompet ke jok sepeda motor Saksi Yudistira yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R warna merah tahun 2014 NOPOL BE 4918 UM, kemudian Terdakwa 2 Alif Danu member kode pada Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika untuk membawa sepeda motor Saksi Yudistira;
- Bahwa Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika kemudian menyalakan sepeda motor Saksi Yudistira karena kontaknya ada di sepeda motor, dan dengan alasan akan ke toilet, namun Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika membawa lari sepeda motor itu menuju Bandarjaya Kab. Lampung Tengah, dan kemudian Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika memberitahukan pada Terdakwa 2 Alif Danu Wijaya dan Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam telah menunggu di Bandara Radin Inten di Branti;
- Bahwa Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika akhirnya juga yang membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika memberikan uang pada Alif Danu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Adam sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 Alif Danu Wijaya mendapat bagian HP merk Xiaomi tersebut di atas;
- Bahwa Para Terdakwa saat membawa sepeda motor tersebut, dengan nada keras pada Saksi Korban Yudistira Adi Nugroho, dan tanpa seijin Saksi Yudistira Adi Nugroho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang diambalnya ;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika Bin Andi Tyasworo dan Terdakwa 2 Alif Danu Wijaya Bin Sapyono ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang



tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Yudistira Adi Nugroho Bin Saputro dan Saksi Almaidah Binti Tumonjo, dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta bahwa Para Terdakwa bersama dengan Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jalur dua tugu gajah Pekon Bulu Karto Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, melihat dua orang yang sedang pacaran, dan ternyata yaitu Saksi Yudistira Adi Nugroho bersama Saksi Almaidah sedang duduk dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor Saksi Yudistira Adi Nugroho diparkir di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam menghampiri dan dengan nada keras meminta barang-barang yang Saksi Yudistira Adi Nugroho pegang yaitu HP HP merk Xiaomi type Redmi-5A warna silver dan dompet;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Alif Danu Wijaya kemudian memeriksa dompet dan memasukkan STNK yang ada di dalam dompet ke jok sepeda motor Saksi Yudistira yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R warna merah tahun 2014 NOPOL BE 4918 UM, kemudian Terdakwa 2 Alif Danu memberi kode pada Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika untuk membawa sepeda motor Saksi Yudistira;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika kemudian menyalakan sepeda motor Saksi Yudistira karena kontaknya ada di sepeda motor, dan dengan alasan akan ke toilet, namun Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika membawa lari sepeda motor itu menuju Bandarjaya Kab. Lampung Tengah, dan kemudian Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika memberitahukan pada Terdakwa 2 Alif Danu Wijaya, dan Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam telah menunggu di Bandara Radin Inten di Branti;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika akhirnya juga yang membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika memberikan uang pada Alif Danu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Adam sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 Alif Danu Wijaya mendapat bagian HP merk Xiaomi tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat membawa sepeda motor tersebut, dengan nada keras pada Saksi Korban Yudistira Adi Nugroho, dan tanpa seijin Saksi Yudistira Adi Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa, yaitu Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam, telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban Yudistira Adi Nugroho, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R warna merah tahun 2014 NOPOL BE 4918 UM beserta STNK nya, dan 1(satu) buah HP merk Xiami Redmi-5A;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung suatu subunsur, yang sifatnya adalah alternatif, hal mana dapat dilihat dengan adanya kata penghubung atau frase kalimat yang berupa "ATAU", oleh karenanya apabila telah terpenuhi salah satu diantara subunsur tersebut, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R warna merah tahun 2014 NOPOL BE 4918 UM beserta STNK nya, dan 1(satu) buah HP merk Xiami Redmi-5A, seluruhnya adalah milik Saksi Korban Yudistira Adi Nugroho;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa dan rekan Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut diatas, dimaksudkan untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Yudistira Adi Nugroho;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan melanggar peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang diambilnya ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terkandung beberapa subunsur yang bersifat alternatif, hal mana terlihat dalam kata penghubung dengan frase “atau” dari rangkaian elemen subunsur dalam unsur tersebut, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari elemen subunsur alternatif tersebut, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa tersebut, saat mengambil tanpa ijin barang milik Saksi Yudistira Adi Nugroho berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R warna merah tahun 2014 NOPOL BE 4918 UM beserta STNK nya, dan 1(satu) buah HP merk Xiami Redmi-5A, dilakukan dengan ancaman kata-kata dengan nada keras, dan Terdakwa 1 menendang badan korban sebanyak 2(dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu subunsur dalam unsur ini telah terbukti, yaitu disertai dengan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan kedua rekanya yaitu Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, terhadap Saksi korban Yudistira Adi Nugroho;

Menimbang, bahwa peran dan kerjasama tersebut yaitu, bahwa Terdakwa 1 Juve membawa lari sepeda motor Saksi Korban, Terdakwa 2 mengambil HP Saksi Korban dan juga memasukkan STNK dari dalam dompet Saksi Korban ke dalam jok sepeda motor Saksi Korban, kemudian Terdakwa 2 juga yang menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Ijul Adi Saputra alias Adi dan Adam ikut mengawasi keadaan sekitar dan membantu melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti fakta adanya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga tidak perludipertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Para erdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan ataupun merubah status penahanan atas diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi juga adalah untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjeraan) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka sudah sepatutnya dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan pada korban dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa berterusterang dalam persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa telbelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 Juve Raynaldi Andika Bin Tyasworo dan Terdakwa 2 Alif Danu Wijaya alias Danu Bin Sapyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membeyar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Jimmi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Titien Maharani, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jimmi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kot